



PUTUSAN
Nomor 237/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin;
Tempat lahir : Duri;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tega Sari Gg Muari RT 004 RW 02 Kel. Air Jamban Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 237/PID/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 87/Pid.B/2023/ PN Pyh tanggal 10 Juli 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-31/PYKBH/05/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2023 bertempat di jorong Piladang, Kenagarian koto Tengah Batu Hampar, Kec. Akabiluru Kab. 50 kota atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 01.00, terdakwa Rinto Susanto keluar dari rumahnya di Barulak, Kab. Tanah Datar menuju pasar payakumbuh, diperjalanan sekira pukul 02.30 terdakwa tiba di depan sebuah rumah jorong Piladang, Kenagarian koto Tengah Batu Hampar, Kec. Akabiluru Kab. 50 kota, lalu terdakwa menghentikan motor beat warna putih BA 4034 MK yang dikendarainya, kemudian berkeliling rumah, lalu dekat pintu samping rumah, terdakwa menarik jendela rumah tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa, untuk membuka kunci pintu, setelah pintu rumah terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengendap-ngendap lalu terdakwa masuk ke kamar depan, terdakwa melihat ada orang yang tertidur di dalam kamar itu, dan terdakwa mengendap-endap mengambil tumpukan kain lalu memeriksa saku celana, dari dalam saku celana terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop yang sedang di cas merek Lenovo, 1 (satu) buah HP merek Poco X3 warna hitam yang terletak diatas tempat tidur, lalu terdakwa ambil Laptop dan HP tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar Payakumbuh, diperjalanan terdakwa buang dompet ke batang agam, sedangkan HP terdakwa letakkan didalam saku, namun setiba di rumah terdakwa HP sudah tidak ada lagi di dalam saku, sedangkan laptop rencananya untuk terdakwa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Harmis Syawal menderita kerugian sebesar RP. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-31/PYKBH/05/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Beat warna putih Nomor Polisi BA 4034 MK, nomor rangka MH1JM8110MK441209, dan nomor mesin JM81E1443205, an. Liga Ayu Saputri;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda merek Beat warna putih Nomor Polisi BA 4034 MK, nomor rangka MH1JM8110MK441209, dan nomor mesin JM81E1443205, an. Liga Ayu Saputri;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) laptop merek Lenovo warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Harmis Syawal;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin
- Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baharudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Beat warna putih Nomor Polisi BA 4034 MK, nomor rangka MH1JM8110MK441209, dan nomor mesin JM81E1443205, an. Liga Ayu Saputri;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda merek Beat warna putih Nomor Polisi BA 4034 MK, nomor rangka MH1JM8110MK441209, dan nomor mesin JM81E1443205, an. Liga Ayu Saputri;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) laptop merek Lenovo warna abu-abu
Dikembalikan kepada Saksi Harmis Syawal;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 10 Juli 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukannya kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 45/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh jo Nomor 45/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh tanggal 24 Juli 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh masing-masing tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang dimuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, karena pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera dan pembelajaran bagi warga untuk tidak mengambil barang orang lain disebabkan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rinto Susanto Pgl. Rinto Bin Baharudin selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 10 Juli 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera, tentang alasan keberatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan disamping itu barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Lenovo milik saksi korban Harmis Syawal yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi dapat dikembalikan kepada saksi korban tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan tersebut karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Sukmayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 237/PID/2023/PT PDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)